

I. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan proses penyusunan RKP Desa Tahun 2021 sebagai berikut :

No.	Tahapan	Waktu	Ket.
1	2	3	4
1.	Musyawarah Perencanaan Desa pembangunan Desa	Selasa 31 Juli 2020	
2.	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dan untuk menambah pengetahuan tim penyusun RKP perbeker menyelenggarakan Bimbingan teknis untuk tim penyusun RKP dan Tim verifikasi.	Selasa 31 Juli 2020	
3.	Pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke Desa	Senin 31 Agustus 2020	
4.	Pencermatan ulang RPJM Desa	Senin 31 Agustus 2020	
5.	Penyusunan Rancangan RKP Desa (dilengkapi Desain dan RAB)	Senin 11 September 2020.	
6.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa pembahasan rancangan RKP Desa	Senin, 28 September 2020	
7.	Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa dan sosialisasi	Rabu, 30 September 2020	
8.	Musyawarah BPD Penetapan Perdes RKP Desa	Rabu, 30 September 2020	
9.	Pelaporan, Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa dan Sosialisasi	September - Oktober 2020	



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL GIRI EMAS
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2021

PERBEKEL GIRI EMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Giri Emas Tahun 2021, perlu membentuk Tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Giri Emas Tentang Pembentukan Tim penyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2021

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran FDaerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);

10. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa Giri Emas Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
 - b. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 kepada Perbekel dan
 - c. Mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 kepada masyarakat;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Giri Emas

pada tanggal : 2 Agustus 2020



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Camat Sawan

2. Ketua BPD Desa Giri Emas

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL GIRI EMAS
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA GIRI EMAS TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	DARI UNSUR
1.	Wayan Sunarsa	Pembina	Perbekel
2.	Kadek Muliawan	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Wayan Sudarta	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4.	I Gede Eva Sujana	Anggota	Kaur Keuangan
5.	Ketut Arini	Anggota	Kaur Tata Usaha dan Umum
6.	Made Artana	Anggota	Kasi Kesejahteraan
7.	Ketut Wirasa	Anggota	Kasi Pemerintahan
8.	Komang Susrini	Anggota	Kasi Pelayanan
9.	Kadek Mertadana	Anggota	Kadus Dangin Yeh
10.	Made Suardana	Anggota	Kadus Segara
11.	Ketut Budarsa	Anggota	Masyarakat





KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL GIRI EMAS
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2021

PERBEKEL GIRI EMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Giri Emas Tahun 2021, perlu membentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Giri Emas Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2021

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran FDaerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);

10. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Desa Giri Emas Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memverifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
 - b. Melaporkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 kepada Perbekel dan
 - c. Mensosialisasikan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 kepada masyarakat;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Giri Emas

pada tanggal : 2 Agustus 2020

PERBEKEL GIRI EMAS



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

- 1. Camat Sawan
- 2. Ketua BPD Desa Giri Emas

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL GIRI EMAS
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
VERIFIKASI RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA GIRI EMAS TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	DARI UNSUR
1.	WAYAN SAPUTRA	Ketua	LPM
2.	KETUT ARTAYA	Sekretaris	Masyarakat
3.	KETUT SETIAWAN	Anggota	Masyarakat





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN SAWAN

DESA GIRI EMAS

Jl. Raya Singaraja - Air Sutih



Nomor : 005/ 1008 / Pem/ VIII/2020
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Giri Emas, 26 Agustus 2020
Kepada

- Yth. - TA Kabupaten Buleleng
- PD, PLD Kabupaten Buleleng
- Tim Penyusun RKPDesa
- Tim Verifikasi RKPDesa

Di-
Tempat

Bersama Surat ini kami mengundang Bapak / Ibu untuk hadir pada pertemuan yang akan kami laksanakan pada :








Hari/Tgl : Jumat, 28 Agustus 2020
Jam : 09.30 Wita s/d Selesai
Tempat : Gedung Serba Guna Desa Giri Emas
Acara : Penguatan Kapasitas Tim Penyusun dan Verifikasi RKPDesa
Tahun 2021

Demikian surat ini kami sampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih



DAFTAR HADIR

Hari/Tgl : Jumat, 28 Agustus 2020
Acara : Penguatan Kapasitas Tim Penyusun dan Tim Verifikasi RKPDesa Tahun Anggaran 2021
Pukul : 09.30 Wita s/d Selesai
Tempat : Gedung Serba Guna Desa Giri Emas

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Wayan Sunarsa	Perbekerl	
2	WAYAN WETINI	TA-UP D3MB	
3	Kadek Muliawan	Setdes	
4	KETUT WIRASA	KASI' PENY	
5	KI ADIYANA	Tim PIR	
6	KI Seliawan	- - -	
7	WAYAN SUDARTA	KAUH PERENCANAAN	
8	MADE ARTANA	Kauh KORA	
9	KI Budesandi	PPP Kora Sawah	
10	KETUT ARIMI	KAUH UMUM	
11	KOMANG SUSRIMI	KASI pelayanan	
12	KETUT Budarsa	- - -	
13	KOE SUJANA	KAUH KELANGAN	
14	MD. Ganda Kusuma	PDTI Sawah	
15			